

UPAH MINIMUM 2022

PERMENAKER NO. 18, BN 2022/NO. 1165, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023

ABSTRAK : - Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha, kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.36 Tahun 2021; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penetapan upah minimum, penghitungan nilai upah minimum, Upah Minimum bagi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah dan Belum Memiliki Upah Minimum, Upah Minimum Bagi Daerah Hasil Pemekaran, Tata cara penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2022.

- Pemberlakuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.